



P U T U S A N

Nomor : 0800/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh **PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0800/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 05 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonan lisan tertanggal 04 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 04 April 2011 dengan register perkara nomor: 0800/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 305/64/VI/ 2008 tanggal 28 Juni 2008) sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor : KK. 11.28.14/PW01/28/2011 tanggal 1 April 2011;-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ setengah hari, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 1 hari 1 malam, belum bercampur (Qobla'dukhul) dan belum dikaruniai anak;-
3. Bahwa sejak awal pernikahan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis dikarenakan masalah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa saling mencintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;

4. Bahwa selama +/- 1 hari 1 malam hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama melainkan Pemohon tidur di ruang tengah dan Termohon tidur di kamar nomor 2;

5. Bahwa karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa saling mencintai sehingga akhirnya pada +/- 30 Juni 2008 Termohon tanpa izin Pemohon pergi entah kemana. Sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 9 bulan Termohon tidak kembali kepada Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon, serta tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal dan di rumah teman Termohon dan tempat kerja Termohon di Jakarta namun Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0800/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 07 April 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (Pemohon) Nomor 220288/0183, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, tanggal 26 April 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.14/PW.01/28/2011, tanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -
- Surat Keterangan Nomor 15/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kreman, Kecamatan, Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya diberi tanda P.3 ;-

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama hanya 1 hari 1 malam, dan tidak dikaruniai anak ;-
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu kamar;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dikarenakan Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ; -

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama hanya 2 hari, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa, sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dikarenakan Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ; -

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke



persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai



secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 28



Juni 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka Ternyata Termohon telah pergi dari Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sejak tanggal 29 Juni 2008, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di



depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2008 ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan
Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang
berbunyi :

qvnì ìvpÂ tnÛ` ý«Õ ØzcÛ` `uÝSì ýªä

Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk
thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak
pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya
tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau
halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan
Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka
berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus
dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH., MH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)